

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO **KECAMATAN TEMPE**

KELURAHAN BULUPABBULU

Jalan Rusa No.3 Sengkang Kode Pos 90911, Email :Kbulupabbulu@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH BULUPABBULU **KECAMATAN TEMPE** NOMOR:01c/BP/2023

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KELURAHAN **BULUPABBULU KECAMATAN TEMPE**

LURAH BULUPABBULU KECAMATAN TEMPE

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Bulupabbulu Kecamatan Tempe

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 144 Pedoman Survei 2017 tentang Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Bulupabbulu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe meliputi produk/jenis pelayanan:

1. Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

3. Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT

4. Pelayanan Surat Pengantar Nikah Pelayanan Surat Keterangan Usaha

 Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu 7. Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penialian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT


: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di Bulupabbulu Pada Tanggal 02 Januari 2023

LURAH BULUPABBULU


ABOUR RAHMAN, S.Sos Pangkat : Penata Tingkat I NIP. 196702221991031009 LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BULUPABBULU
KECAMATAN TEMPE
NOMOR:01-c/BP/2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
KELURAHAN BULUPABBULU KECAMATAN TEMPE

 Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian.




1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun b. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Dasar Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Ruang pelayanan dan meja layanan informasi; Komputer, printer; c. Buku tamu dan register Kompetensi Pelaksana Menguasai administrasi perkantoran b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); Memahami regulasi juklak dan juknis C. Pengawasan Internal Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi 5. Jumlah Pelaksana 2 (Dua) Orang Staf 6. Jaminan Pelayanan dan dapat tepat, lengkap diberikan cepat, Pelayanan yang dipertanggungjawabkan Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Disediakan ruang tunggu yang representatif Disediakan tempat parkir yang aman Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris




1.	Da	sar Hukum
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
	d.	Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria;
2.	Sa	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	a.	Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;
	b.	Komputer, printer, kertas;
	c.	Buku Register
3.	Ko	mpetensi Pelaksana
	a.	Menguasai administrasi perkantoran
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis
4.	Per	ngawasan Internal
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi
-	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus
	c.	Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi
5.	Ju	nlah Pelaksana
	2 (Dua) Orang Staf
6.	Jai	ninan Pelayanan
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jar	ninan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a.	Disediakan ruang tunggu yang representatif
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman
8.	Eva	lluasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 3. Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT
 - Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)




1.	Da	sar Hukum
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
	d.	Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.
2.	Sa	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	a.	Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;
	b.	Komputer, printer, kertas;
	c.	Buku Register
3.	Ko	mpetensi Pelaksana
	a.	Menguasai administrasi perkantoran
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis
4.	Per	ngawasan Internal
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus
	c.	Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi
5.	Ju	mlah Pelaksana
	2 (Dua) Orang Staf
6.	Jai	minan Pelayanan
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jai	ninan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a.	Disediakan ruang tunggu yang representatif
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman
8.	Eva	aluasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Pelayanan Surat Pengantar Nikah




1.	Das	sar Hukum
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
	d.	Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.
2.	Sa	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	a.	Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;
	b.	Komputer, printer, kertas;
-	c.	Buku Register
3.	1945	mpetensi Pelaksana
	a.	Menguasai administrasi perkantoran
-	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
_	C.	Memahami regulasi juklak dan juknis
	1000	ngawasan Internal
4.		Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus
	b. c.	Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi
5.	Ju	mlah Pelaksana
		Dua) Orang Staf
6.		minan Pelayanan
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Ja	minan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a.	Disediakan ruang tunggu yang representatif
-	b.	Disediakan tempat parkir yang aman
8.	-070	valuasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Pelayanan Surat Keterangan Usaha




1.	Da	sar Hukum
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
	d.	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 , Peraturan Bupati No.1 Tahun 2014 , Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Administrasi Penerbitan SPPT PBB-P2
2.	Sa	rana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	a.	Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;
	b.	Komputer, printer, kertas;
	c.	Buku Register
3.	Ko	mpetensi Pelaksana
	a.	Menguasai administrasi perkantoran
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis
4.	Pe	ngawasan Internal
<u> </u>	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus
	c.	Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi
5.	Ju	mlah Pelaksana
-	PRES. HT.	Dua) Orang Staf
6.		minan Pelayanan
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Ja	minan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a.	Disediakan ruang tunggu yang representatif
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman
8.	Ev	aluasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. Pelayanan Administrasi Keterangan Tidak Mampu



Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, d. Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 10. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 2. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi; Komputer, printer, kertas; Buku Register C. Kompetensi Pelaksana Menguasai administrasi perkantoran Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Memahami regulasi juklak dan juknis Pengawasan Internal Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus c. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi Jumlah Pelaksana 2 (Dua) Orang Staf 6. Jaminan Pelayanan dapat dan lengkap cepat, tepat, diberikan Pelayanan yang dipertanggungjawabkan Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Disediakan ruang tunggu yang representatif b. Disediakan tempat parkir yang aman Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

7. Pelayanan Surat Pengantar Izin Kearamaian



		•
1.	Da	sar Hukum
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
	d.	Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan.
2.	Sa	rana <u>,</u> Prasarana, dan/atau Fasilitas
	a.	Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;
	b.	Komputer, printer, kertas;
	c.	Buku Register
3.	Ko	mpetensi Pelaksana
	a.	Menguasai administrasi perkantoran
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis
-		ngawasan Internal
4.		Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi
-	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus
	c.	Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi
5.	Ju	mlah Pelaksana
, J.		Dua) Orang Staf
6.		minan Pelayanan
0.	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jan	ninan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
-	a.	Disediakan ruang tunggu yang representatif
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman
8.		luasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Bulupabbulu Pada Tanggal 02 Januari 2023

LURAH BULUPABBULU

ABDUR RAHMAN, S.Sos Pangkat : Penata Tingkat I NIP. 196702221991031009

